

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia (Kustanti 2016). Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting perannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Makanan yang sehat dan aman merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan keamanan pangan baik secara biologi, kimia maupun secara fisik, agar masyarakat sebagai pengguna produk pangan tersebut dapat terhindar dari penyakit karena makanan atau penyakit bawaan makanan dan atau keracunan makanan.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Kebumen di bidang Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Sarana, Prasarana, dan Penyuluhan, Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat, dan Jabatan Fungsional. Bidang Ketahanan Pangan memiliki tugas salah satunya yaitu pelaksanaan dan pemantauan keamanan pangan daerah yang diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat serta dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di daerah Kebumen serta pembinaan pangan yang sehat dan aman kepada masyarakat. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dapat digunakan tentu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengacu pada Permenkes RI No 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Pada tahun 2020, di Kabupaten Kebumen masih ditemukan pangan olahan yang mengandung bahan tambahan yang dilarang penggunaannya yaitu formalin. Penggunaan bahan kimia yang bukan untuk pangan ini jelas melanggar peraturan yang berlaku. Pengawasan keamanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah melakukan sidak pasar secara berkala ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Kebumen, mengambil sampel pangan olahan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

melakukan pengujian laboratorium sederhana, merekap hasil pengujian, dan memberi pembinaan kepada penjual atau produsen pangan olahan.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan topik tentang pengawasan keamanan pangan olahan daerah dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara mengawasi pangan olahan di Kabupaten Kebumen agar tetap terjaga kualitas dan keamanannya serta tidak mengandung bahan yang berbahaya dan merugikan kesehatan konsumen. Berdasarkan pemaparan di latar belakang, perumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut ;

Mengapa masih terdapat pangan olahan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan berbahaya di Kabupaten Kebumen?

Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam mempertahankan dan meningkatkan keamanan pangan olahan di Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dalam menjaga keamanan pangan olahan di Kabupaten Kebumen. Serta terdapat tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah mengetahui dan ikut serta dalam kegiatan pengawasan pangan olahan mulai dari sidak pasar, pengambilan sampel, teknik *sampling*, preparasi sampel, prosedur pengujian Formalin *Test Kit*, hingga pembinaan keamanan pangan olahan.

1.4 Manfaat

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi (Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen), sebagai sumber informasi dalam evaluasi dan pemilihan tindak lanjut untuk kegiatan pengawasan keamanan pangan olahan di Kabupaten Kebumen serta memberikan informasi mengenai bahaya penyebaran pangan olahan berformalin khususnya di Kabupaten Kebumen dan saran hingga tindakan perbaikan yang dapat dilakukan instansi untuk menghentikan penyebaran pangan olahan berformalin.
2. Bagi penulis, menambah ilmu dan pengetahuan mengenai keamanan pangan olahan, kegiatan pengawasan keamanan pangan olahan, bahaya penggunaan formalin dalam pangan, dan melakukan pengujian kandungan formalin pada pangan olahan hingga pemilihan saran dan tindakan perbaikan yang sesuai dan efektif untuk dilakukan.
3. Dapat menjadi referensi dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan daerah khususnya kegiatan pengawasan keamanan pangan olahan berformalin dan bahaya penyebaran hingga bahaya konsumsi pangan olahan berformalin



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada kegiatan PKL di Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen adalah pekerjaan yang ada di divisi Ketahanan Pangan. Pekerjaan yang dilakukan berupa pengamatan, sidak pasar, pengambilan sampel pangan olahan, pengujian formalin sederhana, pengendalian keamanan pangan, dan pembinaan keamanan pangan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies